

**SKRIPSI**  
**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
**TERHADAP PENPENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**ARYA SUHANDI**  
**1810112213**

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)**



**Dr. Syofiarti, S.H., M.H**

**Lerri Patra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Peraturan Gubernur Nomo 47 Tahun 2021 tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah upaya pemerintahan Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi COVID-19 dimana kondisi saat ini terjadinya penurunan ekonomi pada kehidupan masyarakat. Pemutihan pajak adalah upaya pemerintah dimana menghapus denda pajak atas keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa menghilangkan pajak pokok kendaraan bermotor. Pergub di tujukan kepada wajib pajak yang memilki PKB dan BBNKB yang ana apabila tewrjadi keterlambatan atau mendapatkan sanksi.Untuk tempat penelitian dilakukan di daerah Sumatera Barat tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat dimana Badan Pendapatan Daerah ini memilki fungsi sebagai perencana dan juga salah satu pelaksana program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun dalam kenyataan masih ada beberapa masyarakat yang tidak tahu akan adanya program pemutihan pajak kendaraan ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh Pergub No. 47 tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor ini?; (2) Bagaimana upaya BAPENDA sebagai badan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan lagi dengan membuat kebijakan ?; Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan jenis data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan secara *editing*. Setelah melakukan pengolahan data, dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Pengaruh Pergub No. 47 tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang sangat tinggi sampai melampui target yang telah ditentukan dan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan keadaan pada masa pandemi COVID-19.(2) Upaya BAPENDA sebagai badan yang mengelola dan mengumpulkan pendapatan asli daerah khususnya sektor pajak kendaraan bermotor dengan beberapa cara yaitu dengan samsat keliling,samsat nagari, samsat kuliner, dll. Yang mana berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka.

Kata Kunci: **Peraturan Gubernur, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Pemutihan Pajak.**